



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/223
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD SBB BUNGONG KEUPULA

Lhokseumawe, 28 Maret 2016 M
18 Jumadil Akhir 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD SBB BUNGONG KEUPULA
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 421.9/II.2/993/2009 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional **PAUD SBB BUNGONG KEUPULA** Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan **PAUD SBB BUNGONG KEUPULA** diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD SBB BUNGONG KEUPULA**
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan **PAUD SBB BUNGONG KEUPULA**
Alamat : Gampong Ulee Gunong Kec. Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 28 Maret 2016

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 28 Maret 2016 s/d 28 Maret 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAITHEAH, M.Pd

Pembina TK.I/Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Lhoksukon
4. Arsip